



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **I Ketut Eka Dharma alias Koko** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 2 bulan / 31 Desember 2000 ;
Jenis kelamin : laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Panti Asuhan Dharma Jati I, Desa Bakas,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;

Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juli 2019 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Ketut Eka Dharma alias Koko** bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Ketut Eka Dharma alias Koko** berupa pidana penjara selama 1. (satu) Tahun 6. (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa **I Ketut Eka Dharma alias Koko** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa **I Ketut Eka Dharma alias Koko** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 ;
- 1 (satu) buah charger HP warna putih ;

Dikembalikan pada saksi I Komang Giri Artawan

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng bertuliskan CRUISER

Dikembalikan pada terdakwa I Ketut Eka Dharma alias Koko

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **I Ketut Eka Dharma alias Koko** pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 23.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di dalam Counter Ana Cell di area rumah saksi I Komang Giri Artawan di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I Komang Giri Artawan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang***

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak baut engsel kunci gembok pintu belakang Counter Ana Cell, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Counter Ana Cell tepat tersimpan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild milik saksi I Komang Giri Artawan berada di area pekarangan tempat tinggal saksi I Komang Giri Artawan yang pada bagian samping kiri, kanan dan bagian belakangnya dibatasi oleh pagar tembok batako, sementara bagian depannya yang berhadap langsung dengan jalan raya banjarangkan dibatasi selokan (saluran air) ;

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wita, saksi I Komang Giri Artawan menutup Counter Ana Cell dan mengunci pintu belakang tempat masuk kedalam Counter menggunakan gembok ;

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 23.55 Wita tanpa sepengetahuan saksi I Komang Giri Artawan, terdakwa masuk ke rumah saksi I Komang Giri Artawan dengan menaiki tembok pagar sanggah (tempat ibadah) dengan membawa obeng yang terdakwa diletakan di saku celana. Setelah berada di dalam pekarangan rumah saksi I Komang Giri Artawan kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang Counter Ana Cell lalu membuka baut engsel hingga terbuka dan terlepas semua menggunakan obeng (daftar pencarian barang bukti) yang sudah terdakwa persiapkan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Counter Ana Cell ;

----- Bahwa setelah berada didalam Counter Ana Cell, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I Komang Giri Artawan selaku pemilik, terdakwa membuka laci meja dan memegang 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 kemudian membukanya dan mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 lalu masukannya kedalam saku celana terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 dan 1 (satu) buah charger HP warna putih terdakwa selipkan di bagian celana depan perut. Selanjutnya terdakwa kembali memegang 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild menggunakan tangan kanan dan memasukannya kedalam saku celana

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelah kiri lalu kembali ke panti Asuhan Dharma Jati I, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;

----- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild terdakwa hisap sendiri hingga habis, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 terdakwa dalam situs jual beli online pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wita untuk dapat ditukar tambah dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO P1S dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi I Nengah Sukadana melakukan penawaran dan terjadi kesepakatan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wita terdakwa dan saksi I Nengah Sukadana melakukan transaksi (penyerahan uang dan barang) di Balai Budaya Kabupaten Klungkung ;

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 16.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung ditempat kediaman terdakwa di Panti Asuhan Dharma Jati I, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Komang Giri Artawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa I Ketut Eka Dharma alias Koko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Giri Artawan, dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wita, saksi menutup Counter Ana Cell dan mengunci pintu belakang tempat masuk kedalam Counter menggunakan gembok ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wita, saksi menutup Counter Ana Cell dan mengunci pintu belakang tempat masuk kedalam Counter menggunakan gembok ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 07.30 Wita pada saat saksi Ni Wayan Sutri membuka Counter Ana Cell melihat engsel pintu Counter Ana Cell sudah terlepas, kemudian sekira pukul 09.00 wita saksi melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 yang tersimpan didalam rak kaca sudah hilang ;
- Bahwa saksi membuka rekaman CCTV yang ada didalam Counter Ana Cell dan melihat rekaman pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 pukul 23.55 wita ada seseorang yang masuk kedalam Counter Ana Cell dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild ;
 - Bahwa benar barang saksi yang tersimpan didalam Counter Ana Cell yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 dan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan milik saksi yang hilang ;
 - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah celana jeans warna hitam yang terdakwa kenakan saat masuk ke Counter Ana Cell dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild milik saksi ;
 - Bahwa terdakwa yang masuk dan mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemiliknya, sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **I Gusti Ngurah Yudi Andika**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekam saksi yang bernama I Wayan Suardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 16.00 wita ditempat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kediaman terdakwa di Panti Asuhan Dharma Jati I, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa benar saksi melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang ada didalam Counter Ana Cell dan melihat rekaman pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 pukul 23.55 wita ada seseorang yang masuk kedalam Counter Ana Cell dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild
 - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah celana jeans warna hitam yang terdakwa kenakan saat masuk ke Counter Ana Cell dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild milik saksi I Komang Giri Artawan ;
 - Bahwa benar saksi mengmankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih yang dijual terdakwa dari saksi I Nengah Sukadana ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 dan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan milik saksi yang hilang ;
 - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah celana jeans warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang terdakwa kenakan saat masuk ke Counter Ana Cell.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi I **Nengah Sukadana**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wita brosing jual beli online dan melihat tersangka mengupload 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 lengkap dengan kotak dan chargernya untuk ditukar tambah dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna Gold ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kebetulan saksi memiliki handphone dimaksud, dan saksi tertarik dengan penawaran tersebut kemudian saksi mengajukan penawaran hingga tersangka sepakat untuk melakukan transaksi dengan tambahan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di Balai Budaya Klungkung pada pada hari sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wita ;
 - Bahwa benar harga penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 bekas dipasaran adalah kisaran Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 dan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang saksi beli dari terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Sang Ayu Nyoman Noviani** dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wita, saksi I Komang Giri Artawan menutup Counter Ana Cell dan mengunci pintu belakang tempat masuk kedalam Counter menggunakan gembok ;
 - Bahwa Counter Ana Cell milik saksi I Komang Giri Artawan pada bagian samping kiri, kanan dan bagian belakangnya dibatasi oleh pagar tembok batako, sementara bagian depannya yang berhadap langsung dengan jalan raya banjarangkan dibatasi selokan (saluran air) ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 07.30 Wita pada saat saksi membuka Counter Ana Cell melihat engsel pintu Counter Ana Cell sudah terlepas ;
 - Bahwa benar barang saksi I Komang Giri Artawan yang tersimpan didalam Counter Ana Cell yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild ;
 - Bahwa saksi I Komang Giri Artawan membuka rekaman CCTV yang ada didalam Counter Ana Cell dan melihat rekaman pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 pukul 23.55 wita ada seseorang yang masuk kedalam Counter Ana Cell dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah celana jeans warna hitam yang terdakwa kenakan saat masuk ke Counter Ana Cell dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan nomor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild milik saksi I Komang Giri Artawan ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan nomor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 dan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan milik saksi I Komang Giri Artawan yang hilang ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Komang Giri Artawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 23.55 Wita terdakwa masuk ke Counter Ana Cell di area rumah saksi I Komang Giri Artawan di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;
 - Bahwa Counter Ana Cell berada di area pekarangan yang pada bagian samping kiri, kanan dan bagian belakangnya dibatasi oleh pagar tembok batako, sementara bagian depannya yang berhadap langsung dengan jalan raya banjarangkan dibatasi selokan (saluran air) ;
 - Bahwa benar sebelum masuk ke Counter Ana Cell menaiki tembok pagar sanggah (tempat ibadah) dengan membawa obeng yang terdakwa diletakan di saku celana. Setelah berada di dalam pekarangan rumah kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang Counter Ana Cell lalu membuka baut engsel hingga terbuka dan terlepas semua menggunakan obeng (daftar pencarian barang bukti) yang sudah terdakwa persiapkan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Counter Ana Cell ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam Counter Ana Cell, terdawa membuka laci meja dan memegang 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 kemudian membukanya dan mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 lalu memasukkannya kedalam saku celana terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 dan 1 (satu) buah charger HP warna putih terdakwa selipkan di bagian celana depan perut. Selanjutnya terdakwa kembali memegang 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild menggunakan tangan kanan dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa sebelah kiri lalu kembali ke panti Asuhan Dharma Jati I, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild terdakwa hisap sendiri hingga habis, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 terdakwa dalam situs jual beli online pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wita untuk dapat ditukar tambah dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO P1S dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi I Nengah Sukadana melakukan penawaran dan terjadi kesepakatan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wita terdakwa dan saksi I Nengah Sukadana melakukan transaksi (penyerahan uang dan barang) di Balai Budaya Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 16.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung ditempat kediaman terdakwa di Panti Asuhan Dharma Jati I, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Counter Ana Cell Dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I Komang Giri Artawan selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 dan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di persidangan barang yang terdakwa ambil dari Counter Ana Cell ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah celana jeans warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang terdakwa kenakan saat masuk ke Counter Ana Cell.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 ;
- b. 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 ;
- c. 1 (satu) buah charger HP warna putih ;
- d. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
- e. 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng bertuliskan CRUISER;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 23.55 Wita terdakwa masuk ke Counter Ana Cell di area rumah saksi I Komang Giri Artawan di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa Counter Ana Cell berada di area pekarangan yang pada bagian samping kiri, kanan dan bagian belakangnya dibatasi oleh pagar tembok batako, sementara bagian depannya yang berhadap langsung dengan jalan raya banjarangkan dibatasi selokan (saluran air) ;
- Bahwa benar sebelum masuk ke Counter Ana Cell menaiki tembok pagar sanggah (tempat ibadah) dengan membawa obeng yang terdakwa diletakan di saku celana. Setelah berada di dalam pekarangan rumah kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang Counter Ana Cell lalu membuka baut engsel hingga terbuka dan terlepas semua menggunakan obeng (daftar pencarian barang bukti) yang sudah terdakwa persiapkan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Counter Ana Cell ;
- Bahwa setelah berada didalam Counter Ana Cell, terdakwa membuka laci meja dan memegang 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 kemudian membukanya dan mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 lalu masukannya kedalam saku celana terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 dan 1 (satu) buah charger HP warna putih terdakwa selipkan di bagian celana depan perut. Selanjutnya terdakwa kembali memegang 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild menggunakan tangan kanan dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa sebelah kiri lalu kembali ke panti Asuhan Dharma Jati I, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild terdakwa hisap sendiri hingga habis, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 terdakwa dalam situs jual beli online pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wita untuk dapat ditukar tambah dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO P1S dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi I Nengah Sukadana melakukan penawaran dan terjadi kesepakatan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wita terdakwa dan saksi I Nengah Sukadana melakukan transaksi (penyerahan uang dan barang) di Balai Budaya Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 16.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung ditempat kediaman terdakwa di Panti Asuhan Dharma Jati I, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Counter Ana Cell Dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I Komang Giri Artawan selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 dan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan barang yang terdakwa ambil dari Counter Ana Cell ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah celana jeans warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang terdakwa kenakan saat masuk ke Counter Ana Cell.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **I Ketut Eka Dharma alias Koko** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **I Ketut Eka Dharma alias Koko** yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan barang yang tidak bergerak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata benar bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 23.55 Wita terdakwa I Ketut Eka Dharma alias Koko masuk ke Counter Ana Cell di area rumah saksi I Komang Giri Artawan di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka laci meja dan memegang 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 kemudian membukanya dan mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan nomor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 lalu memasukkannya kedalam saku celana terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 dan 1 (satu) buah charger HP warna putih terdakwa selipkan di bagian celana depan perut. Selanjutnya terdakwa kembali memegang 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild menggunakan tangan kanan dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa sebelah kiri tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I Komang Giri Artawan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan dari kekuasaan pemiliknya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan nomor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 dan 1 (satu) buah charger HP warna putih merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam katagori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan nomor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 dan 1 (satu) buah charger HP warna putih seluruhnya merupakan milik orang lain yaitu saksi I Komang Giri Artawan dan bukan milik terdakwa, maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp



Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengambil (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 dan 1 (satu) buah charger HP warna putih untuk dijual kepada saksi **I Nengah Sukadana** dan uang hasil penjualan terdakwa pakai untuk membeli hp lagi dan untuk digunakan memenuhi kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5 diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah yang ada penghuninya. Yang dimaksud pekarangan tertutup menurut S.R. SIANTURI, SH. adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 23.55 Wita terdakwa I Ketut Eka Dharma alias Koko masuk ke Counter Ana Cell di area rumah saksi I Komang Giri Artawan di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa Counter Ana Cell tepat tersimpan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild milik saksi I Komang Giri Artawan berada di area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tempat tinggal saksi I Komang Giri Artawan yang pada bagian samping kiri, kanan dan bagian belakangnya dibatasi oleh pagar tembok batako, sementara bagian depannya yang berhadap langsung dengan jalan raya banjarangkan dibatasi selokan (saluran air);

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi I Komang Giri Artawan dengan menaiki tembok pagar sanggah (tempat ibadah) dengan membawa obeng yang terdakwa diletakan di saku celana. Setelah berada di dalam pekarangan rumah saksi I Komang Giri Artawan kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang Counter Ana Cell lalu membuka baut engsel hingga terbuka dan terlepas semua menggunakan obeng (daftar pencarian barang bukti) yang sudah terdakwa persiapkan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Counter Ana Cell;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah tampak dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa dilakukan saat malam hari yaitu pukul 23.55 Wita yang merupakan waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit dan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan nomor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild yang diambil oleh terdakwa tersimpan didalam Counter Ana Cell yang berada di area pekarang rumah atau tempat tinggal tetap saksi I Komang Giri Artawan dan keluarga yang pada bagian samping kiri, kanan dan bagian belakangnya dibatasi oleh pagar tembok batako, sementara bagian depannya yang berhadap langsung dengan jalan raya banjarangkan dibatasi selokan (saluran air), maka unsur “ **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. ***Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu***

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat sesuai dengan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang dibawah tanah yang dengan sengaja digali: begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.55 Wita terdakwa I Ketut Eka Dharma alias Koko masuk ke Counter Ana Cell di area rumah saksi I Komang Giri Artawan di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa Counter Ana Cell tepat tersimpan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan nomor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild milik saksi I Komang Giri Artawan berada di area pekarangan tempat tinggal saksi I Komang Giri Artawan yang pada bagian samping kiri, kanan dan bagian belakangnya dibatasi oleh pagar tembok batako, sementara bagian depannya yang berhadap langsung dengan jalan raya banjarangkan dibatasi selokan (saluran air);

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi I Komang Giri Artawan dengan menaiki tembok pagar sanggah (tempat ibadah) dengan membawa obeng yang terdakwa diletakan di saku celana. Setelah berada di dalam pekarangan rumah saksi I Komang Giri Artawan kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang Counter Ana Cell lalu membuka baut engsel hingga terbuka dan terlepas semua menggunakan obeng (daftar pencarian barang bukti) yang sudah terdakwa persiapkan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Counter Ana Cell ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka laci meja dan memegang 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 kemudian membukanya dan mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan nomor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 lalu masukannya kedalam saku celana terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 dan 1 (satu) buah charger HP warna putih terdakwa selipkan di bagian celana depan perut. Selanjutnya terdakwa kembali memegang 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild menggunakan tangan kanan dan memasukannya kedalam saku celana terdakwa sebelah kiri tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I Komang Giri Artawan selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah tampak dengan jelas bahwa terdakwa masuk kedalam Counter Ana Cell tempat tersimpannya barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan nomor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7, 1 (satu) buah charger HP warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild dengan cara menaiki tembok pagar sanggah (tempat ibadah) dengan membawa obeng yang terdakwa diletakan di saku celana. Setelah berada di dalam pekarangan rumah saksi I Komang Giri

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artawan kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang Counter Ana Cell lalu membuka baut engsel hingga terbuka dan terlepas semua menggunakan obeng (daftar pencarian barang bukti) yang sudah terdakwa persiapkan, maka unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan momor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 dan 1 (satu) buah charger HP warna putih merupakan milik dari saksi I Komang Giri Artawan dan sudah tidak digunakan lagi maka dikembalikan kepada I Komang Giri Artawan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng bertuliskan CRUISER merupakan milik terdakwa dan sudah tidak digunakan lagi untuk proses pembuktian maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Ketut Eka Dharma alias Koko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan nomor IMEI1:867939041665598, IMEI2:867939041665580 ;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A7 ;
 - 1 (satu) buah charger HP warna putih ;**Dikembalikan kepada saksi I Komang Giri Artawan;**
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng bertuliskan CRUISER;

Dikembalikan kepada terdakwa I Ketut Eka Dharma alias Koko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 oleh Sahida Ariyani, S.H. sebagai Hakim Ketua Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Deresta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I DEWA GEDE AGUNG M. GAUTAMA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Andrik Dewantara, SH.,MH

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)